

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Identitas adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap orang untuk menunjukkan jati dirinya, dia harus memiliki ciri untuk membedakan orang satu dengan yang lainnya, memiliki ciri-ciri yang khas misalnya tahi lalat, tempel, rambut (keriting atau lurus), warna kulit (putih, kuning langsung atau sawo matang) dan bahkan yang dengan sengaja membuat tanda (tattoo) di tubuhnya yang bisa dipakai sebagai pembeda atau ciri khas yang membedakan dirinya dengan yang lain. Pada umumnya dibuatnya identitas yang menjadi data identifikasi, yaitu antara lain sidik jari, golongan darah dan *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) serta data *odontogram* yang kesemuanya itu bertujuan sebagai tanda pengenal diri.

Di Indonesia, beberapa tahun terakhir banyak dikejutkan oleh terjadinya bencana massal yang menyebabkan timbulnya banyak korban jiwa. Bencana yang berupa tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami dan banjir ini terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara geografis terletak pada wilayah yang rawan terhadap bencana alam yaitu, diantara dua lautan dan dua benua.

Penyebab lain terjadinya musibah massal adalah oleh *human error* seperti terjadinya kecelakaan lalu-lintas darat, laut maupun udara (kecelakaan pesawat Adam Air, Lion Air, kecelakaan kapal, tabrakan bus

yang membawa anak sekolah di Situbondo Jawa Timur serta tabrakan kereta api), oleh karena tindak kriminal seperti; bom Bali I (2002), Peledakan di hotel J.W. Marriot (2003), Bom di depan Kedutaan Besar Australia (2004), bom Bali II (2005)), dan Bom di depan hotel Riz Cariton dan J.W. Marriot (2009).¹

Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1653/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan, bahwa "Bencana yang menimbulkan banyak korban, pada kasus-kasus seperti ini tidak jarang kita jumpai korban jiwa yang tidak dikenal sehingga perlu diidentifikasi".

Gigi yang merupakan salah satu bagian tubuh yang tidak banyak mengalami perubahan, tidak terpengaruh oleh faktor oksigen, misalnya pada proses pembusukan, trauma atau kebakaran, hal ini dikarenakan struktur gigi yang keras dan letak gigi yang terlindung didalam rongga mulut. Identifikasi korban melalui sarana gigi (*forensic odontologi*) sangat membantu, karena cepat dan memiliki ketelitian yang tinggi, dengan syarat, korban harus mempunyai data *antemortem* yang tercatat dalam catatan gigi geligi (*dental record*) yang lengkap dan akurat

Memasuki era globalisasi dan pasar bebas dengan tingkat persaingan yang demikian tajam, perkembangan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dibidang transportasi darat, laut, dan udara, kejadian tindak pidana/kriminal yang dahulu tradisional

¹ Alphonsus Quendangen, et all, 2007, Standar Nasional Rekam Medik Kedokteran Gigi, Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI.

berkembang menjadi kejahatan transnasional (antar negara), seperti narkoba, terorisme, *cyber crime*, kejadian ini membawa perubahan dan perkembangan sosial budaya masyarakat akan kesadaran hukum dan hak azasi manusia. Peraturan hukum dan perUndang-undangan yang tegas bagi profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi, membawa dampak yang besar bagi para dokter gigi khususnya, agar bekerja sesuai kaidah etik dan hukum dengan profesionalisme yang tinggi, untuk menjaga diri dan tuntutan hukum yang semakin gencar."²

Antisipasi terhadap hal-hal tersebut yang paling utama, sederhana, dan dapat segera dilaksanakan adalah, dengan cara membenahi atau membuat catatan gigi geligi (*dental record*) yang baik, lengkap, seragam, serta mudah dimengerti, baik oleh kalangan medik, para-medik, penegak hukum, maupun orang awam, dengan memakai standar yang berlaku universal (nasional dan internasional). Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, data gigi selain dibuat secara manual pada kartu pasien dapat juga dibuat secara digital dengan biaya yang ekonomis (terjangkau).

Catatan gigi geligi (*dental record*) dapat membantu bidang kedokteran forensik untuk mengidentifikasi korban kecelakaan. Pemeriksaan gigi menjadi titik penentu untuk identifikasi korban bila identifikasi positif tidak dapat dilakukan karena kerusakan jaringan tubuh

² Peter Sahelangi, Peranan Dokter gigi dalam Identifikasi Korban Bencana Massal di Indonesia, dalam Temu Ilmiah Dokter gigi TNI dan POLRI se Indonesia (Jakarta Ladokgi TNI AL R.E. Martadmata, 15 April 2003) hal 2-5.

yang parah. Oleh karena itu peran *forensic odontology* menjadi penting untuk dipahami dalam penanganan korban bencana massal. Identifikasi korban mati massal melalui gigi geligi mempunyai kontribusi yang tinggi dalam menentukan identitas seseorang. Kemajuan Ilmu Kedokteran Gigi Forensik ditandai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan Kedokteran Gigi untuk identifikasi korban mati dalam upaya pencegahan masalah dari korban yang tidak dapat dikenali lagi.

Ilmu forensik yang di praktikkan di Indonesia boleh dibilang sangat tertinggal, jika dibandingkan praktik forensik di negara maju. Selain ahlinya belum banyak, sarana pendukungnya pun tidak difasilitasi dengan baik oleh pemerintah. Kemampuan rumah sakit atau institusi kesehatan dalam membuat catatan kesehatan (*medical record*) termasuk catatan gigi geliginya (*dental record*) belum terlaksana dengan baik serta penyimpanan data rekam medik juga masih sangat terbatas. Di negara maju, Pemerintah sudah memanfaatkan data *antemortem* gigi geligi warga negaranya sebagai salah satu sarana identifikasi. Memiliki catatan medik (*medical record*) termasuk catatan gigi (*dental record*) merupakan suatu keharusan dalam menentukan identitas seseorang. Kepemilikan tersebut terbukti pada kasus bom Bali, dimana korban terbanyaknya warga negara asing (Australia), dengan kondisi tubuh sulit dikenali dapat teridentifikasi 90% melalui media gigi/data *antemortem* yang ada.

Pada kasus bom Bali II dimana sebagian besar warganegara asing menjadi korbannya, teridentifikasi berdasarkan data gigi geligi mencapai

56% dari seluruh jumlah korban yang teridentifikasi, 90% nya adalah warga negara Australia, pada kecelakaan lalu lintas di Situbondo, 60% korban teridentifikasi, dan pada jatuhnya pesawat Garuda di Yogyakarta, 66,7% diantaranya teridentifikasi dengan bantuan sarana data *antemortem* gigi geligi.”³

Dalam perjalanan hidup manusia, masing-masing gigi mempunyai riwayat yang berbeda, ada yang berlubang kemudian ditambal, ada yang berlubang kemudian dicabut, yang berlubang tapi dibiarkan saja tanpa dirawat. Oleh karena itu, catatan perawatan dan kondisi gigi yang dipunyai dapat dipakai sebagai salah satu alat yang dipakai untuk mengenali dirinya.

Di Indonesia, mayoritas masyarakat jarang berobat ke dokter gigi, dokter gigi pun belum tentu melakukan penyimpanan data gigi yang tertata dengan rapi. Akibatnya, ketika diperlukan sebagai pembandingan data saat terjadi musibah, tidak dapat diperoleh data gigi yang tepat.

Penentuan identitas korban dengan baik dan kemudian mengembalikan jasad korban kepada keluarganya yang berhak adalah tindakan masyarakat yang beradab dan menghormati hak-hak individu sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Identifikasi korban diperlukan karena status kematian korban memiliki dampak cukup besar pada berbagai aspek yang ditinggalkan. Identifikasi tersebut merupakan perwujudan dari Hak Asasi Manusia dan juga merupakan penghormatan

³ Ibid hal. 14

terhadap orang yang sudah meninggal, identifikasi juga digunakan untuk menentukan apakah seseorang tersebut secara hukum sudah meninggal atau masih hidup.

Kematian yang tidak wajar atau tidak terduga, atau dalam kondisi bencana massal, kerusakan fisik yang direncanakan, dan keterlambatan dalam penemuan jenazah, bisa mengganggu identifikasi. Dalam kondisi inilah forensik odontologi diperlukan walaupun tubuh korban sudah tidak dikenali lagi.⁴

Identifikasi dalam kematian penting dilakukan, karena menyangkut masalah kemanusiaan dan hukum. Masalah kemanusiaan menyangkut hak bagi yang meninggal, misalnya kepentingan untuk menentukan pemakaman berdasarkan agama, adat dan permintaan keluarga. Sedangkan yang menyangkut masalah hukum adalah dengan teridentifikasinya korban, maka dalam hal pengurusan yang berhubungan dengan surat wasiat (kaitannya dengan hak waris), klaim asuransi, masalah administrasi ditempat pekerjaan (hak santunan dan hak pensiun) dapat diselesaikan. Sebelum sebab kematian ditemukan atau pemeriksa medik berhasil menentukan jenazah yang sulit diidentifikasi, harus diingat bahwa kegagalan menemukan rekaman gigi dapat mengakibatkan hambatan dalam identifikasi dan menghilangkan semua harapan keluarga, sehingga sangat diperlukan rekaman gigi setiap orang sebelum dia meninggal.

⁴ Eckert WG. 1997, *Forensic Odontology Introduction to Forensic Sciences. 2nd edition. CRC Press. Boca Raton*

Dikaitkan dengan tugas yang diemban oleh prajurit TNI baik dimasa perang maupun masa damai yang penuh risiko, dan dapat berakhir dengan kematian, perlu dipikirkan bagaimana jalan termudah namun akurat dalam mengidentifikasi korban prajurit TNI. Hal tersebut diperlukan sebagai wujud perawatan personel TNI dalam menentukan status hukum yang harus dipenuhi.

Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan, yang lengkap pada pelaksanaan uji pemeriksaan kesehatan (urikkes) diharapkan, semua prajurit TNI memiliki data *antemortem* gigi geligi yang lengkap, berupa data gigi dan rontgen gigi atau model cetakan gigi semasa hidup yang dibuat dan disimpan secara baik dan benar. Hal ini yang membedakan antara prajurit TNI dengan masyarakat yang tidak semuanya memiliki data *antemortem* gigi geliginya

Dalam pemenuhan hak-hak dan kebutuhan akan kesehatan, para anggota TNI dilengkapi dengan kepemilikan Buku Riwayat Kesehatan (BRK). Buku Riwayat Kesehatan ini minimal akan terisi dengan data kesehatan yang terbaru setahun sekali pada saat anggota melaksanakan Uji Pemeriksaan Kesehatan (Urikes), dan anggota yang bersangkutan akan memiliki catatan/copy isi dari hasil Urikesnya.

Kepemilikan BRK ini selalu mengikuti keberadaan anggota TNI dimanapun yang bersangkutan ditugaskan. Hal ini berarti bahwa catatan kesehatan anggota yang bersangkutan dapat termonitor secara berkesinambungan serta pemenuhan hak anggota TNI.

Pencatatan data kesehatan merupakan suatu keharusan bagi pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 269/Menkes/Per. 111/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Rekam Medik, yang antara lain menyebutkan tentang kewajiban untuk membuat catatan medik, sanksi pelanggaran bagi yang tidak membuat catatan medik serta siapa yang berhak atas catatan medik tersebut.

Uraian diatas menunjukkan betapa pentingnya arti kepemilikan dokumen bagi warga negara terutama yang dapat digunakan untuk data identifikasi. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Depkes harus memulai mensosialisasikan serta menjalankan pembuatan dokumen rekam medik yang lengkap dengan catatan gigi geligi di dalam pelaksanaan diseluruh institusi pelayanan kesehatan.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian tesis ini adalah hubungan sebab akibat antara catatan gigi geligi (*dental record*) dengan perlindungan hak bagi pasien sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan hukum catatan gigi geligi (*dental record*) sebagai data identifikasi?
- b. Bagaimanakah perlindungan hak pasien gigi anggota TNI?
- c. Apakah dengan dimilikinya catatan gigi geligi (*dental record*) akan menyebabkan terpenuhinya hak pasien (pasien TNI)?

C. Tujuan Penelitian Tesis

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk memberikan gambaran tentang :

- a. Kedudukan hukum dari catatan gigi geligi (*dental record*) sebagai data identifikasi
- b. Bentuk perlindungan hak-hak pasien gigi (anggota TNI) dengan dimilikinya catatan gigi geligi (*dental record*)
- c. Hubungan antara catatan gigi geligi (*dental record*), pasien gigi (anggota TNI) dan perlindungan hak bagi yang bersangkutan.

D. Manfaat

Manfaat dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penulisan tesis ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak, terutama bagi pejabat yang berwenang dalam pembuatan Undang-undang dan Peraturan-Peraturan dibidang hukum kesehatan khususnya peraturan dalam pembuatan catatan gigi geligi (*dental record*) yang bermanfaat sebagai data identifikasi pasien.
- b. Secara praktis, penulisan tesis mendorong kepemilikan catatan gigi geligi (*dental record*) dalam bentuk ringkasan/resume bagi setiap pasien gigi, karena anggapan bahwa rekam medik milik rumah sakit dirasa kurang memihak pada pasien. Sementara itu dengan dimilikinya catatan gigi geligi (*dental record*) merupakan salah satu bentuk

pemenuhan hak dasar manusia yaitu dalam bentuk pemenuhan hak-hak pasien.

- c. Dengan dimilikinya catatan gigi geligi (*dental record*) yang baik dan lengkap maka hak-hak pasien akan terlindungi dan terpenuhinya sesuai dengan perUndang-undangan yang berlaku.

E. Pola Pemikiran

Pola pemikiran berisi konsep-konsep yang dikaji dalam pola pemikiran guna sebagai acuan dalam penulisan yang akan dilakukan, termasuk variabel-variabelnya. Pola pikir dari penelitian ini adalah dasar pemikiran dari fakta-fakta, dan observasi peneliti yang menyebabkan dimilikinya catatan gigi geligi (*dental record*), pasien (anggota TNI) akan memberikan perlindungan hak bagi yang bersangkutan.

Variabel-variabel penelitian tersebut dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian, selain itu kerangka pemikiran juga menunjukkan alur pikir peneliti. Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dan tujuan dari penelitian yang akan dicapai, maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagaimana dimuat pada lampiran 1.

F. Metodologi Penelitian

a. Spesifikasi Penelitian

Seperti yang telah diketahui bahwa kegiatan penelitian atau riset secara umum dapat diklasifikasikan kedalam beberapa klasifikasi.

Berdasarkan sifat kajian dari suatu penelitian, maka pada dasarnya penelitian dapat diklasifikasi kedalam beberapa spesifikasi, yaitu eksploratori, eksplanatori dan deskriptif. Oleh karena itu berdasarkan sifat kajian dari penelitian hukum yang akan dilakukan, maka penelitian hukum ini dapat terklasifikasikan ke dalam spesifikasi penelitian deskriptif yang secara khusus lebih tepat disebut "deskriptif analitis". Hal ini dikarenakan, seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa penelitian yang mengambil hukum sebagai obyeknya memiliki sifat kekhasannya, yaitu bersifat normatif (doktrinal) atau disebut juga dengan penelitian hukum normatif atau doktrinal.

Dimana yang dimaksud dengan spesifikasi penelitian di sini adalah sifat karakteristik khusus atau kekhasan sendiri, dari suatu norma/kaidah yang mempedomani atau sebagai patokan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Oleh karena mengambil hukum sebagai obyeknya, maka penelitian ini dinamakan dengan sebutan "Penelitian Hukum".

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian-penelitian hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengkonsep dan/atau pengembangnya, yakni metode kajian hukum yang dikonsepsikan sebagai asas keadilan dalam sistem hukum moral menurut doktrin aliran hukum lain, metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perUndang-undangan

menuruti doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum, dan metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin fungsionalisme kaum realis dalam ilmu hukum.⁵

Sifat normatif tersebut dikarenakan hukum tersebut pada tempat pertama dan utama dipergunakan sebagai pedoman perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, yang karenanya pula di dalamnya selalu terpaut sebuah hubungan sebab-akibat antara hukum sebagai pedoman perilaku manusia dan perilaku manusia itu sendiri yang didasarkan atas prinsip imputasi. Dalam bahasa ilmiah, terpautnya sebuah hubungan sebab-akibat tersebut dikenal dengan nama "analisis". Sehingga sifat deskriptif dan kajian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini, yang pada dasarnya terletak pada obyeknya, yakni hukum tersebut yang di dalamnya selalu terpaut sebuah hubungan sebab-akibat, akan secara otomatis pula mendeskriptifkan hubungan tersebut. Jadi yang dideskriptifkan disini adalah analisis terpautnya sebuah hubungan sebab-akibat.

Yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena atau gejala yang

⁵ Soetandyo Wignjosebroto, 2002, Hukum (Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya) Editor: Ihdhal Kasim et.al, Elsam dan Huma, Jakarta, hal. 147-160.

diteliti sambil menganalisisnya, yaitu mencari sebab akibat dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis.⁶

Dengan demikian spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah suatu ciri dari penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh (menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis) permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian hukum ini, yang didasarkan pada pola pemikiran atau tinjauan pustaka yang teruji keabsahannya.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Kata atau istilah “metode” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*methodos*”, yang terdiri dari kata “*meta*” yang berarti sesudah atau di atas, dan kata “*hodos*” yang berarti jalan atau cara.⁷ Dalam arti kata yang sesungguhnya, maka kata “*metode*” adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka *metode* menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Dengan demikian, pengertian dari kata “*metode*” berarti suatu penyelidikan atau penelitian yang berlangsung menurut suatu rencana atau cara tertentu.

⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 63, 72, 405, 406 & 427; Lihat pula Human Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 98

⁷ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishmg, Surabaya, hal. 25-26.

Selanjutnya, kata atau istilah “pendekatan/ *approach*” adalah sesuatu hal (perbuatan atau usaha) mendekati atau mendekatkan. Dalam konteks penelitian, kata atau istilah “pendekatan/ *approach*” merupakan bentuk sistematis yang khusus dan seluruh pemikiran dan telaah reflektif.⁸ Sedangkan yuridis normatif dalam penelitian ini berarti, bahwa hukum memiliki sifat karakteristik khusus atau kekhasan, yaitu sebagai suatu norma/kaidah yang mempedomani atau sebagai patokan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif berarti usaha mendekati atau mendekatkan masalah yang diteliti melalui pemikiran dan telaah reflektif terhadap sifat/ karakteristik khusus atau kekhasan hukum yang normatif.

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder belaka dan dengan menggunakan metode berpikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren.⁹

Yang dimaksud dengan metode berpikir deduktif adalah cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dan sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

⁸ Fred N. Kerlmgger, 1992, *Asas-asas Penelitian Behavioral* diterjemahkan oleh: Landung R. Simatupang, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 18.

⁹ Soerjono Soekanto & Sn Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13-14.

Sedangkan yang dimaksud dengan kebenaran koheren (*the coherence theory of truth*), adalah suatu pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar kalau sejalan dengan pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis lainnya, yaitu kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan proposisi sebelumnya yang dianggap benar.¹⁰

c. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan klasifikasi dari sifat dan sumbernya.

1. Berdasarkan sifatnya (ciri-ciri khusus), data dapat diklasifikasikan menjadi:

- 1). Data kualitatif, adalah data yang menunjukkan ciri dan sifat serta mutu atau kualitas dari suatu hal berupa keadaan, proses, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka.¹¹
- 2). Data kuantitatif, adalah data yang ditunjukkan dalam bentuk angka-angka/ data yang disajikan dan dibahan dalam bentuk olah data statistik.

2. Sedangkan berdasarkan sumbernya (tempat diperoleh atau diambilnya), data dapat diklasifikasikan menjadi :

¹⁰ A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, 2001, Ilmu Pengetahuan (Sebuah Tinjauan Filosofis), Kanisius, Yogyakarta, hal. 68.

¹¹ Taliziduhu Ndraha, *Research*, 1985, (Teori Metodologi Administrasi), Bina Aksara, Jakarta, hal. 60-61;

- 1). Data primer (*field research*) adalah data yang diperoleh peneliti dari studi lapangan, sehingga langkah-langkah yang dilakukan adalah langkah empiris yang merupakan jenis data yang dilakukan pada penelitian diluar bidang hukum.¹²
- 2). Data sekunder (*library research*) adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi.¹³
3. Dalam penelitian hukum, data sekunder tersebut meliputi :
 - 1). Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang terdapat dalam suatu aturan hukum atau teks otoritatif seperti peraturan per Undang-Undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dan peraturan perUndang-undangan, KUHPidana, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan beserta Peraturan Pelaksanaannya dan perUndang-undangan tersebut.

¹² H. Hadan Nawawi & H.M. Martm Hadan, 1995, Instrumen Peneiltian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 28-29

¹³ Ibid hal. 40-42

- 2). Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar hukum
- 3). Bahan hukum tertier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Biasanya bahan hukum ini tersaji dalam bentuk grafik, gambar, odontogram.

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diinventarisasi berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah dan diklasifikasi menurut bidang kajiannya, agar memudahkan untuk menganalisisnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kualitatif, oleh karena itu metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan (praktis dan teoritis) untuk mengumpulkan (inventarisasi), dan mempelajari, serta memahami (reflektif, kritis dan sistematis serta logis) data yang berupa hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks otoritatif (peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara, kebijakan publik), literatur atau buku teks, jurnal,

artikel, arsip atau dokumen, kamus, ensiklopedi dan lain lain yang bersifat publik maupun privat.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif. Karena penelitian ini tidak menggunakan konsep konsep yang diukur dengan angka atau rumusan statistik, maka analisis terhadap data sekunder dilakukan dengan cara berpedoman atau berdasarkan norma kaidah hukum (dalam arti luas, yaitu yang terdiri dari nilai hukum, asas hukum, kaidah hukum dalam arti yang sempit dan teks otoritatif atau aturan hukum), konsep hukum ataupun doktrin hukum yang terdapat pada pola pemikiran atau tinjauan pustaka yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yang didasarkan pada pola pemikiran atau tinjauan pustaka yang teruji keabsahannya.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini sistematika yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- BAB I.** Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan yang ada, perumusan masalah yang ada, tujuan dari penulisan tesis, manfaat dari penulisan tesis, pola pemikiran dan metodologi penelitian yang terdiri dari: Spesifikasi penelitian, metode pendekatan, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, serta sistematika penulisan dari tesis ini, kesemuanya termuat dalam bab ini.
- BAB II.** Studi Pustaka, pada bab ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan medical record dan catatan gigi geligi (dental record) yang membahas pengertian dari rekam medik, aspek hukum rekam medik, kegunaan/ manfaat dari rekam medik dan catatan gigi geligi (dental record) itu sendiri, hak perlindungan pasien dan juga data *antemortem* gigi geligi yang digunakan sebagai sarana identifikasi pasien serta dengan perlindungan hukum yang bermanfaat bagi prajurit TNI.
- BAB III.** Pembahasan, pada bab ini memuat tulisan yang mencari jawaban dari permasalahan yang ada yang didukung dengan dasar teori yang ada. Membahas tentang rekam medik dan catatan gigi geligi (dental record), kaitannya dengan bentuk dari perlindungan pasien dalam hal pemenuhan hak-hak pasien

dengan sarana catatan gigi geligi (dental record) sebagai data identifikasi.

BAB IV. Penutup, pada bab ini merupakan kesimpulan serta saran-saran kepada pihak terkait dari hasil pembahasan yang didasari dari landasan teori yang ada. Pada bagian akhir laporan penelitian ini akan dicantumkan Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.

